

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.
- Al-Kasani, Imam 'Alauddin, *Badai' As-Shanai' Fi Tartib As-Syara'i Juz 6*, Beirut: Dar Al Fikr, 1996.
- Arifin, Zaenal, *Akad Mudharabah*, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Az- Zuhaili, Wahbah, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5*, Penerjemah: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Hasan, Akhmad Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Press, 2018.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, Jakarta: Referensi, 2014.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*, Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Noor, Syafri Muhammad, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Nurhayati, Siti, dkk, *Strategi Cepat Nyusun Skripsi No Joki*, Banten: Gaksa Enterprise, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi*, Jakarta: Tim Penyusun, 2019.

Sahabuddin et al, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Subairi, *Fiqh Muamalah*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.

Umami, Ariza, *Praktik Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Lampung: Laduny alfatama, 2019.

JURNAL :

Andiyansari, Chasanah Novambar, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Volume 3 No. 2, Juli: 2020. diakses 19 April 2024, <https://www.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>.

Fitria, Tira Nur, “Perkembangan Bank Syariah diIndonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01 No. 02, Juli: 2015, diakses 16 Januari 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>.

Hamany, Sri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Perbankan Syariaiah*, Volume 1 No 2, Oktober: 2020 diakses 06 Februari 2024,. [.https://www.ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/225](https://www.ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/225),

Ibrahim, Khudari, “Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Volume II Nomor 4, April 2014 diakses 02 Juni 2024, <https://adoc.pub/penerapan-prinsip-mudharabah-dalam-perbankan-syariah.html>.

Mubarok, Jaih, dkk (ed.) “Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal MIQOT*, Volume XXXVII No. 2, Desember: 2013, diakses 21 April 2024 <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/86>.

Ningsih, Putri Apria, “Aplikasi Akad Mudarabah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Syari’ah*, Volume V No. 1, April: 2016, diakses 27 Mei 2024

<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/54/50>

Sa’diyah, Mahmudatus dan Methiya Athifa Arifin, “Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 01 No.01, Desember : 2013, diakses 17 Januari 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/215>.

Safrudin, “Produk”, *Jurnal Wirajaya*, Volume 1 No.1, Februari : 2022. Diakses 27 Januari 2024 https://www.researchgate.net/publication/358725767_PRODUK.

Rohmah, Alifatur dan Rahman Fauzi, “Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah)di BMT NU Situbondo”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 No. 02, Oktober: 2021. Diakses 02 Juni 2024, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/11320/4418>.

AI-QUR’AN :

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al Kariim, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), Jakarta: Widya Cahya, 2011.

INTERNET :

“Profil Bank Muamalat” <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, diakses pada 23 Januari 2024, pukul 10.59 WIB. Diakses pada 01 Februari 2024, Pukul 16.39 WIB. Diakses pada 07 Februari 2024, Pukul 08.56 WIB. Diakses pada 09 Februari 2024, Pukul 21.12 WIB. Diakses 11 Februari 2024, Pukul 21.46 WIB.

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

SKRIPSI :

Amalia, Rizki, *“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan BTN Prima Ib (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang)”* Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, diakses 14 April 2024, <http://repository.uinbanten.ac.id/5856/>.

Andalasti, Anisa, *“Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri(BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)”* Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Curup, 2021, diakses 11 Januari 2024, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1272>.

Lubis, Septy Adawiyah, *“Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Produk Tabungan Rencana Berhadiah Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Penyabungan”* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpuan, 2023, diakses 11 Januari 2024, <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9387>.

Renaldi, Rifqi, *“Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung”* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2020, diakses 29 Maret 2024, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3690/1/RIFQI%20RENALDI.pdf>.


Ulfa, Maria, *“Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabanag Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2020, diakses 11 Januari 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/23312>.

WAWANCARA:

Nuralifah, Lia, Customer Service Bank Muamalat KCP Balaraja, wawancara dengan penulis via WhatsApp pada tanggal 28, Agustus 2024 pukul 20:25 – 20:47 WiB dan pada tanggal 18 September 2024 pukul 14:35-14-55 WIB.

Fitriani, Nirza, Branch Manager Bank Muamalat KCP Balaraja, wawancara dengan penulis di kantornya pada tanggal 05 September 2024 pukul 09:46-09:58 WIB.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**
Jln. Syekh Nawawi Al-Hantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 1915/Uin.17/F.II/PP.00.9/6/2024
Lampiran :
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang
Di _____
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.


Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Husnul Karomah**
Nim : 201130125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 11 Juni 2024
A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Gambar 1

Surat Permohonan Bantuan Data/Informasi untuk Penelitian



Gambar 2

*Surat Keterangan Wawancara/Surat Balesan Penelitian dari Bank
Muamalat KCP Balaraja*



Gambar 3

Wawancara Penulis dengan Customer Service Bank Muamalat KCP Balaraja Via WhatsApp, pada tanggal 28 Agustus 2024



Gambar 4 dan 5

*Wawancara Penulis dengan Branch Manager Bank Muamalat KCP
Balaraja di Kantornya pada tanggal 05 September 2024*



Gambar 6 dan 7

*Wawancara penulis dengan Customer Service Bank Muamalat KCP
Balaraja di Kantornya, pada tanggal 18 September 2024*

List pertanyaan wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP Balaraja :

1. Produk apa saja yang ada pada Bank Muamalat KCP Balaraja?

Jawaban : Bank Muamalat memiliki banyak sekali produk, yang dibagi antara penghimpun dana dan Pembiayaan. Untuk penghimpun dana ada Tabungan, Deposito dan Giro. Untuk Tabungan ini memiliki beberapa jenis yaitu Tabungan Hijrah Prima Berhadiah, Tabungan IB Hijrah, Tabungan Rencana Berhadiah, Tabungan Haji, Tabunganku, Tabungan Dollar, Tabungan Payroll, Tabungan SimpEl. Produk pembiayaan yaitu KPR Multiguna dan Cicil Emas. Bahkan Obligasi dan Sukukpun sudah ada pada Bank Muamalat.

2. Apa yang dimaksud dengan Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Tabungan Hijrah Prima Berhadiah yaitu Tabungan yang nominalnya ditentukan diawal dengan minimal 50jt yang diendapkan selama minimal 3 bulan, dan nasabah akan diberikan hadiah diawal ketika menyimpan dananya pada produk ini, hadiahnya ini tergantung nominal dana dan jangka waktu yang dipilih nasabah untuk menyimpan dananya, semakin besar dana yang disimpan dan semakin lama waktu penyimpanannya semakin besar pula nominal hadiah yang akan diterima. Namun, hadiah ini wajib barang tidak diperbolehkan uang.

3. Selain dari nama produk apakah ada perbedaan lain antara Tabungan Rencana berhadiah, Tabungan Prima berhadiah dan Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Tabungan Prima Berhadiah dengan Tabungan Hijrah Prima Berhadiah adalah produk yang sama satu jenis, berbeda dengan Tabungan Rencana Berhadiah, perbedaannya adalah cara

menyimpan dananya, dalam produk tabungan hijrah prima berhadiah nasabah menyerahkan seluruh dana yang akan disimpan diawal sedangkan pada tabungan rencana berhadiah diserahkan secara berkala persetiap bulan selama periode menabung namun dalam pemberian hadiahnya sama diberikan diawal periode.

4. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan pada saat pembukaan rekening Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Isi Formulir, KTP, dan NPWP (Opsional)

5. Bagaimana alur pembukaan rekening Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Nasabah mendatangi Bank Muamalat terdekat dengan membawa persyaratan-persyaratannya dan memilih berapa nominal dana yang akan disimpan dan berapa lama waktu penyimpanannya lalu mengisi formulir. Setelah itu, akan diproses oleh Customer service dan nasabah akan diminta untuk menunggu hadiah yang akan diberikan selama 1-2 minggu.

6. Apakah ada biaya lain dalam produk Tabungan hijrah Prima berhadiah?

Jawaban : Tidak ada

7. Akad apa yang digunakan pada produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Akad yang digunakan pada produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah adalah Akad Mudharabah.

8. Apa yang dapat membatalkan program Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Program Tabungan Hijrah Prima Berhadiah batal ketika nasabah meminta untuk mengambil dananya sebelum periode

berakhir dengan konsekuensi nasabah harus mengembalikan hadiah yang diberikan.

9. Berapa Presentase nisbah bagi hasilnya?

Jawaban : Untuk nisbah yang diberikan sebesar 0,25% dari bagi hasil.

10. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasilnya?

Jawaban : Pada tabungan hijrah prima berhadiah ini memiliki dua skema pembayaran bagi hasil, yang pertama bagi hasil yang dikonversi menjadi hadiah dan yang kedua bagi hasil yang diberikan langsung secara tunai ke rekening (nisbah). Perhitungannya yaitu total *cost of fund* (biaya yang bank keluarkan) yaitu maksimal kurang lebih di angka 4,25% dengan pembagian 4,00% untuk hadiah dan 0,25% untuk nisbah.

11. Apakah nasabah diberitahu diawal (pada saat akad) perhitungan pembagian bagi hasilnya?

Jawaban : Iya, diberitahu.

12. Pembagian bagi hasil itu, hitungan selama periode program atau hitungan bagi hasil dalam perbulan selama periode program?

Jawaban : Hitungan perbulan selama periode program. Jika waktu yang dipilih 12 bulan, maka bagi hasil yang diterimapun bagi hasil selama 12 bulan.

13. Bagaimana mekanisme dalam pemberian hadiahnya?

Jawaban : Mekanisme dalam pemberiah hadiahnya yaitu hadiah akan diberikan diawal periode saat nasabah sudah menyetujui untuk menempatkan dananya minimal 50 juta dengan jangka waktu minimal 3 bulan. Setelah itu, dana akan di proses oleh pihak bank dengan waktu maksimal 5 hari kerja dan anggaran

hadiah akan masuk ke rekening cabang, lalu akan langsung di transfer kepada vendor hadiah tersebut. Setelah barang hadiah sudah ada maka bank akan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah dengan tanda terima dan program akan berlanjut selama jangka waktu yang ditentukan sampai jatuh tempo.

14. Apa syarat yang berlaku untuk hadiah tersebut?

Jawaban : Nasabah tidak boleh mengajukan pengambilan dana yang sudah disimpan sampai waktu yang sudah disepakati.

15. Apa akad yang digunakan dalam pemberian hadiah itu?

Jawaban : Akad yang digunakan dalam hadiah pada produk tabungan hijrah prima berhadiah yaitu akad pinjam-pakai. Jadi, selama masa periode tabungan hijrah prima berhadiah ini berlangsung barang yang didapatkan oleh nasabah adalah barang yang dipinjamkan oleh bank muamalat dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali jika tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

16. Berapa jumlah nasabah dalam produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja?

Jawaban : Jumlah nasabah pada produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah ini yaitu 5-10 orang. Namun, saat ini yang aktif sekitar 5 orang.

17. Bagaimana alur penutupan rekening Tabungan Hijrah Prima Berhadiah?

Jawaban : Jika ingin menutup rekening tabungan hijrah prima berhadiah nasabah dapat menemui customer service dan mengisi formulir kembali.

18. Berapa hasil akhir yang akan didapat oleh nasabah?

Jawaban : Hasil akhir yang didapat yaitu jika nasabah menyimpan dana 50juta selama 3 bulan. Maka nasabah mendapatkan nisbah 0,25% dari keuntungan setiap bulannya selama 3 bulan. Jadi, nasabah akan menerima uangnya secara utuh sebesar 50juta dan ditambah nisbah 0,25% dari keuntungan setiap bulannya selama 3 bulan.

19. Bagaimana penyelesaiannya jika nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan?

Jawaban : Nasabah akan dikenakan biaya pembatalan program senilai harga hadiah yang diterima atau bank dapat meminta nasabah untuk mengembalikan barang hadiah tersebut.

20. Apakah ada ketentuan untuk barang hadiah yang dikembalikan?

Jawaban : Tidak ada, namun jika barangnya rusak maka nasabah harus menggantinya senilai harga barang tersebut.